

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai lingkungan masyarakat Indonesia, anak dianggap sebagai keturunan dari orang tuanya, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang ditarik melalui garis keturunan bapak ibunya. Hubungan kekerabatan ini berfungsi sebagai sarana pengikat individu-individu dalam kelompok-kelompok masyarakat, misalnya keluarga, baik keluarga dalam pengertian secara sempit maupun secara luas. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

¹ Penjelasan *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2004, hal 72

untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, sebelum Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat juga undang-undang yang mengenai masalah anak yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang dimana undang-undang tersebut menjabarkan tentang hal-hal yang berhubungan masalah kesejahteraan anak dan isi dari undang-undang tersebut dimana Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial yang terdapat di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 1 ayat 9 mengatur tentang kesejahteraan anak dari batas maksimum umur seorang anak dianggap belum dewasa sampai pada kesejahteraan untuk anak-anak penyandang cacat .

Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juga menjabarkan tentang hak-hak anak yang ada di pasal 2 ayat 1-4 yaitu menyebutkan bahwa seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, dan pasal 4 berisi tentang seorang. Anak yang tidak mempunyai orang tua

berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan pemerintahan. adapun Undang-undang nomor 4 tahun 1979 memerangkan kewajiban atau tanggungjawab orang tua terhadap anak yang terdapat di pasal 9 dan pasal 10.

Akan tetapi Undang-undang no 4 tahun 1979 telah diperbaharui dengan adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 lebih spesifik mengatur tentang perlindungan anak. Adapun di Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung-jawab bersama.

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.² Oleh sebab itu, apabila ingin mengetahui adanya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak ini, seharusnya lebih waspada khususnya bagi para orang tua juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban dan Kerugian, karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung-jawab dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu harus dapat diusahakan adanya suatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Serta harus dicegah pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam yang tidak menjamin adanya perlindungan anak bahkan, menimbulkan berbagai penyimpangan negatif.

Perlindungan anak merupakan salah satu tujuan dalam bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak adalah melindungi manusia, juga membangun manusia seutuhnya seperti yang dinyatakan dalam GBHN. Perlindungan anak akan memantapkan pembangunan nasional.³ Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Berarti

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 18

³ Irma Setyowati Soemitro, *Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h-21

bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan apabila kita ingin melaksanakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Selanjutnya, Arif Gosita mengemukakan pendapatnya, bahwa perlindungan anak dalam suatu masyarakat, atau bangsa, merupakan tolok ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban, maka wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa⁴.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, ikut berpartisipasi serta berhak atas kebebasan bergerak dan berekspresi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah dan bukan hanya dibebankan kepada orang tua atau walinya saja, karena anak merupakan tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selanjutnya. Oleh sebab itu memberikan perlindungan pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan seharusnya merupakan tanggung jawab bersama.

⁴ Arif Gosita, *Op.Cit* hal 18

Adapun anak telantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Seorang anak dikatakan telantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orangtua atau keduanya⁵. Tetapi, telantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orangtua, karena ketidakmampuan atau karena kesengajaan.

Bertitik tolak pada uraian di atas maka menurut penulis perlindungan anak disini dimaksudkan untuk melindungi seorang anak dari perlakuan penelantaran dan diskriminasi oleh orang lain dan apabila tidak dilakukan akan berakibat buruk bagi si anak. Dengan demikian hukum sangat berperan penting dalam membentuk dan menetapkan aturan-aturan yang bertujuan melindungi anak terhadap resiko dalam menghapus tindak penelantaran terhadap anak.

Dalam pengertian perlindungan anak tidak hanya mencakup pada perlindungan terhadap bahaya tindak penelantaran terhadap anak tetapi juga harus melindungi bahaya moral kesusilaan atau bahaya psikologis yang dapat terjadi pada anak tersebut sebagai korban, sebab anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peran untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. maka ia perlu mendapat

⁵ <http://gonesh.wordpress.com/2007/01/19/fenomena-child-abuse-penyiksaan-terhadap-anak-anak/> diakses tanggal 16 Juni 2008.

kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia.

Dengan demikian diperlukan Upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Perlindungan anak merupakan suatu usaha di bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti membangun manusia seutuhnya.⁶ Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

Realitanya anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti ini hal tentang penelantaran anak sering terjadi oleh karena itu penelantaran anak dan sejumlah masalah-masalah anak yang memerlukan intervensi khusus, masih banyak ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia terutama di kota-kota besar yang anak-anak lebih banyak ditinggalkan dari pertanggungjawaban dari berbagai pihak.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian di atas penulis menentukan dua rumusan permasalahan yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dalam penelantaran anak?
2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam mencari jalan keluar untuk mengurangi penelantaran terhadap anak?

⁶ *Ibid.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah dipaparkan yaitu : Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dalam penelantaran terhadap anak , Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mencari jalan keluar untuk mengurangi penelantaran terhadap anak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu:

a. Segi teoritis

Berdasarkan segi teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan untuk mengamati apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab dalam penelantaran anak serta mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan penelantaran terhadap anak .

b. Segi praktis

Berdasarkan segi praktis penelitian ini menghasilkan karya ilmiah yang dapat berguna dalam memberikan masukan pada akademisi seperti mahasiswa, pengajar serta praktisi hukum mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab dalam kriteria

penelantaran anak serta mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan penelantaran terhadap anak.

